

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN AUD OLEH ORANG TUA  
LELES MINYAK DI RANTO PEUREULAK ACEH TIMUR**

**KARYA ILMIAH**

**Diajukan Oleh :**

**MAULIZAHRA ABDA**

**NIM. 200210002**

**Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan  
Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI  
2024 M/ 1446 H**

**GAMBARAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH ORANG TUA LELES  
MINYAK DI RANTO PEUREULAK ACEH TIMUR**

**KARYA ILMIAH**

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini

**Maulizahra Abda**  
**NIM. 200210002**

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
**Lina Amelia M.Pd**  
**NIP. 198509072020122010**

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN AUD OLEH ORANG TUA  
LELES MINYAK DI RANTO PEUREULAK**

**KARYA ILMIAH**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Artikel Jurnal Terakreditasi  
Nasional

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Agustus 2024  
15 Safar 1446 H

Panitia Ujian Munaqasyah Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional

Ketua,



**Lina Amelia, M.Pd.**  
NIP: 198509072020122010

Sekretaris,



**Rani Puspa Juwita, M.Pd.**  
NIP: 199006182019032016

Penguji I,



**Rafidhah Hanum, S.Pd.I., M. Pd.**  
NIP. 198907032023212038

Penguji II,



**Faizatul Faridy, S.Pd.I., M.Pd.**  
NIP. 199011252019032019

AR - Mengetahui, R Y  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



**Prof. Safrul Muftik, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D.**  
NIP. 197301021997031003



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulizahra Abda

NIM : 200210002

Prodi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Judul : Pemenuhan Hak Pendidikan AUD Oleh Orang Tua Leles Minyak di Ranto Peurculak

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian karya ilmiah :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri kaarya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini,

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.


Banda Aceh, 16 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Maulizahra Abda

NIM. 2002100012





## SURAT KETERANGAN

### LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 412/JER/PPJPAUD/VIII/2024

Saya yang bertandatangan di bawah ini Editor in Chief Journal of Education Research dengan Nomor ISSN 2746-0738 (online). Dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul:

### **Pemenuhan Hak Pendidikan AUD oleh Orang Tua Leles Minyak di Ranto Peureulak**

Atas Nama : Maulizahra Abda<sup>1</sup>, Lina Amelia<sup>2</sup>

Institusi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Uin Ar-Raniry

URL : <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/1583>

Bahwa artikel tersebut telah di proses sesuai prosedur publikasi dan akan dipublikasikan pada Journal of Education Research Volume 5 Nomor 3 Tahun 2024.

Journal of Education Research telah memenuhi syarat sebagai jurnal tingkat Nasional yang telah terindeks pada sinta 4, Google scholar (Internasional), Dimensions (Internasional) dan Crossref (Internasional)

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 16 Agustus 2024

Editor in Chief,

Mohammad Fauziddin

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN  
PRODI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI  
Jl Syech Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telpon : (0651) 7551423 - Fax. (0651)7553020 [www.tarbiyah.ar-raniry.ac.id](http://www.tarbiyah.ar-raniry.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI ARTIKEL**

Nomor : B- 612 /Un.08/Kp.PIAUD/ 08 /2024

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalammu'alaikum wr.wb*

Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menyatakan bawah **Artikel** dari saudara/i :

Nama : Maulizahra Abda  
Nim : 200210002  
Pembimbing : Lina Amelia, M.Pd.  
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ PIAUD  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan AUD oleh Orang Tua Leles Minyak di Ranto Peureulak

Telah melakukan cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*Similarity*) sebesar 24%  
Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

*Wassalammu'alaikum wr.wb*



Banda Aceh, 16 Agustus 2024  
Petugas Layanan Cek Plagiasi

Lina Amelia

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membekali umatnya dengan pengetahuan dan pendidikan yang sempurna.

Dengan Qudrah dan Iradah Allah SWT dan juga berkat bantuan dari semua pihak, penulis dapat menyusun Karya Ilmiah ini dengan judul “**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN AUD OLEH ORANG TUA LELES MINYAK DI RANTO PEUREULAK ACEH TIMUR**”. Penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini tidak terselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga atas ketulusan dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Prof. Safrul Muluk, S.Ag., MA., M.Ed., Ph.D beserta Staf yang telah membantu.
2. Ibu Dr. Heliati Fajriah, S. Ag., MA selaku ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini.

3. Ibu Lina Amelia, S.Pd. selaku dosen pembimbing Karya Ilmiah sekaligus penasehat akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini.
4. Seluruh dosen di jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang telah memberi banyak ilmu kepada Penulis.
5. Kepada Camat Ranto Peureulak dan masyarakat sekitar yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data sehingga Karya Ilmiah saya dapat terselesaikan.

Penulis mengharapkan semoga Karya Ilmiah ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pembaca. Tidak ada sesuatu yang sempurna, demikian juga dengan karya tulis ini, oleh karena itu kekurangan pada Karya Ilmiah ini dapat diperbaiki dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 17 Agustus

2024

Penulis,

Maulizahra Abda

200210002


# Pemenuhan Hak Pendidikan AUD oleh Orang Tua Leles Minyak di Ranto Peureulak

Maulizahra Abda, Lina Amelia

(1) (2) Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Uin Ar-Raniry

✉ Corresponding author

200210002@student.ar-raniry.ac.id



## Abstrak

Hak pendidikan anak menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua yang wajib dipenuhi. Kondisi di Ranto Peureulak ditemukan ada orang tua leles minyak melibatkan anaknya untuk ikut mereka dalam kegiatan leles minyak dari pagi sampai sore. Ini menjadi indicator bahwa pemenuhan hak pendidikan anak belum terpenuhi secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pemenuhan hak pendidikan anak oleh orang tua leles minyak di Ranto Peureulak serta mengetahui cara mereka memenuhi hak pendidikan anaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan syarat orang tua yang bekerja sebagai leles minyak dan memiliki anak usia 3-6 tahun. Populasinya terdiri dari 10 orang tua leles minyak. Sampel yang saya teliti sebanyak 5 orang tua leles minyak. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat menggambarkan hak pendidikan anak usia dini yang telah dipenuhi oleh orang tua leles minyak di Ranto Peureulak itu masih sebatas pendidikan di rumah seperti mengaji, menghafal surah-surah pendek, dan mengenal bilangan dan huruf.

Cara mereka memenuhi hak pendidikan anak mereka dirumah dengan cara orang tua langsung mengajarkan anak mengaji, mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek, mereka mengajarkan baca tulis pada anak dengan cara mengenalkan huruf dan bilangan, artinya orang tua belum maksimal dalam pemenuhan hak anak sesuai dengan tuntutan Agama Islam maupun tuntutan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Kesimpulan dari penelitian ini adalah orang tua leles minyak hanya baru mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak dirumah dan baru sebatas pendidikan informal dan belum mampu untuk memenuhi hak pendidikan anaknya untuk jalur nonformal dan formal.

**Kata Kunci:** *Pemenuhan hak anak, pendidikan anak usia dini, orang tua leles minyak*

## Abstract

*Children's educational rights are part of parents' responsibilities which must be fulfilled. Conditions in Ranto Peureulak were found to be oil leles parents involving their children to join them in oil leles activities from morning to evening. This is an indicator that children's educational rights have not been fulfilled optimally. The aim of this research is to provide an overview of the fulfillment of children's educational rights by Leles Minyak parents in Ranto Peureulak and to find out how they fulfill their children's educational rights. This research uses a qualitative method with a case study type. The sampling technique is purposive sampling with the requirement that parents work as oil collectors and have children aged 3-6 years. The population consists of 10 oil leles parents. The sample I studied was 5 oil-stained parents. Data collection techniques use interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research can illustrate that the right to early childhood education that has been fulfilled by Leles Minyak parents in Ranto Peureulak is still limited to education at home such as reciting the Koran, memorizing short surahs, and recognizing numbers and letters.*

*The way they fulfill their children's educational rights at home is by parents directly teaching their children to recite the Koran, teaching their children to memorize short surahs, they teach children to read and write by introducing letters and numbers, meaning that parents have not been maximal in fulfilling their children's rights in accordance with their demands. The Islamic religion as well as the demands of the Child Protection Law number 23 of 2002. The conclusion of this research is that leles oli parents are only just able to fulfill their children's educational needs at home and only limited to informal education and are not yet able to fulfill their children's educational rights through non-formal and formal channels.*

**Keyword:** *Fulfillment of children's rights, early childhood education, oil-free parents*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Dimana keberadaannya merupakan anugrah yang harus disyukuri, dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat, dan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun (Fikrina et al., 2023). Anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Hal ini yang menjadikan pendidikan dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain (Fikrina et al., 2023).

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. (Fitri et al., 2015) Setiap anak berhak memiliki pendidikan guna untuk mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Pendidikan yang baik itu dimulai sejak usia dini. Karena dengan adanya pendidikan dari usia dini itu ditujukan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar optimal. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang

menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak (Mahda Rena, 2022).

Dalam kajian pendidikan Islam pendidikan berupaya untuk membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al Ghazali pula manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadhilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadhilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya hidup di dunia dan akhirat. (Azahra, 2022)

Di Indonesia Hak Pendidikan menjadi salah satu hak bagi anak. Hak pendidikan anak harus diberikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Apabila pemenuhan hak pendidikan anak tidak terpenuhi maka aspek-aspek perkembangan anak tidak berkembang sesuai dengan usianya. Agar pemenuhan hak pendidikan anak terpenuhi maka ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Perkembangan anak penting untuk mendapatkan perhatian khusus dari orang tua, kehidupan mereka dimasa mendatang. jika perkembangan anak luput dari perhatian orangtua maka anak akan tumbuh dan berkembang seadanya sesuai dengan kehadiran dan pendampingan dari orang tuanya (Indriati et al., 2018).

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan hal wajib yang harus dilakukan dan dipenuhi orang tua. Upaya orang tua dalam memenuhi kebutuhan belajar anak termasuk dalam salah satu fungsi yang harus dijalankan keluarga. Agar anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibutuhkan adanya sarana dan kelengkapan yang memadai dari orang tua. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak sangat diutamakan sekali demi kelancaran pendidikan anak (Marisa et al., 2021). Kesadaran/pemahaman orang tua tentang pendidikan anak sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang sang anak.

Orang tua/ keluarga merupakan orang yang bertanggung jawab pada pemenuhan pendidikan anak seperti yang tertera dalam UUD Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 49 yang berbunyi "Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan" (Maulia & Saptatiningsih, 2020). Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak merupakan tanggung jawab utama keluarga karena keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Adapun peran orang tua dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan adalah mendampingi anak dalam belajar, menyediakan fasilitas belajar anak, dan memotivasi anak (Jatiningsih et al., 2021). Tugas keluarga dilihat dari sisi undang-undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan hak anak pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dari pasal 26 terlihat bahwa tanggung jawab pendidikan orang tua lebih kepada menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan minat dan bakatnya (Mahda Rena, 2022).

Dilihat dari sudut pandang islam mengenai hak pendidikan anak terdapat pada surah Al-Luqman ayat 13-19. Dalam surat Luqman ini dijelaskan bahwa hak-hak anak yang wajib dipenuhi orangtua yaitu: hak untuk mengimani Allah, hak untuk dibiasakan beribadah, hak untuk dibiasakan dan diberikan keteladanan tentang akhlak yaitu akhlak pada orang tua, saudara dan teman, hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup dari orangtua dan hak mendapatkan pembelajaran tentang hukum-hukum Allah. Dalam Luqman ini menjelaskan bahwa hak pendidikan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Akan tetapi, tidak semua keluarga dapat bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan

anak. seperti yang terjadi di ranto peureulak aceh timur banyak orangtua yang bekerja sebagai leles minyak, leles minyak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang tua dengan cara meminta minyak kepada orang yang memiliki sumur minyak. Dengan kata lain leles minyak ini hampir mirip dengan pengemis minyak.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap orang tua leles sumur minyak, banyak orang tua yang membawa anaknya ikut ibunya untuk leles minyak dari pagi sampai sore hari sedangkan pada usia 3-6 tahun seharusnya anak diberikan pendidikan formal dengan cara memasukkan anak ke PAUD atau TK. Kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk menganalisis lebih mendalam tentang hak pendidikan anak yang sudah dipenuhi oleh orangtua leles minyak terhadap anaknya dan cara mereka memenuhi hak anak tersebut. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pemenuhan hak pendidikan anak oleh orang tua leles minyak di Ranto Peureulak dan gambaran cara pemenuhan hak pendidikan anak oleh orang tua leles minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan syarat sampel orang tua yang bekerja leles minyak dan memiliki anak berusia 3-6 tahun. Jumlah sampelnya berjumlah 5 orang tua leles sumur minyak. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Jumlah pertanyaan wawancara untuk orang tua berjumlah 13 soal untuk gambaran pemenuhan hak pendidikan 9 soal, untuk cara pemenuhan pendidikan anak 4 soal. Gambaran pertanyaan wawancara pada table.1 sebagai berikut :

Tabel. 1  
Pertanyaan wawancara

No	Aspek yang Diamati	Pertanyaan
1.	Gambaran Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	1. Apakah anak bapak/ibu sudah pernah masuk sekolah?
		2. Menurut bapak/ibu penting tidak untuk memasukkan anak ke sekolah Paud?
		3. Menurut bapak/ibu apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak?
		4. Apa saja yang sudah bapak/ibu ajarkan kepada anak bapak/ibu?
		5. Menurut bapak/ibu yang bapak/ibu ajarkan sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!
		6. Apakah bapak/ibu ada memberikan pendidikan didalam/ diluar rumah ?
		7. Menurut bapak/ibu apakah pendidikan yang sudah bapak/ibu berikan diluar rumah sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!
		8. Menurut bapak/ibu penting tidak pemenuhan hak belajar anak baik dirumah maupun diluar rumah?
		9. Menurut bapak/ibu ijazah itu penting atau tidak?
2.	Cara Pemenuhan Hak	10. Kalau ada, pendidikan seperti apa yang sudah bapak/ibu berikan didalam rumah?
		11. Menurut bapak/ibu apakah pendidikan yang sudah bapak/ibu berikan didalam rumah sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!
		12. Kalau ada, pendidikan seperti apa yang sudah bapak/ibu berikan diluar rumah?

pendidikan Anak	13. Kalau bapak/ibu belum memenuhi hak pendidikan anak, apa harapan bapak/ibu untuk pendidikan anak ke depan?
-----------------	---

Teknik analisis data kualitatif pada tahap pertama analisis data yaitu reduksi data, peneliti menganalisis seluruh percakapan yang disampaikan oleh narasumber untuk menemukan inti dan kejelasan masalah tentang persepsi pemenuhan hak pendidikan anak oleh orang tua leles minyak. Tahap kedua yaitu penyajian data, peneliti menganalisis informasi secara naratif sesuai kebutuhan peneliti yaitu memahami persepsi pemenuhan hak pendidikan anak oleh orang tua leles minyak, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak anak sudah ditetapkan pada Peraturan Undang-Undang Nasional terutama hak pendidikan anak, hak pendidikan anak sudah seharusnya terpenuhi dalam setiap individu anak. Pentingnya pendidikan bagi anak mendapatkan porsi yang besar, karena pendidikan merupakan faktor penting terhadap eksistensi sebuah peradaban, dan bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari suatu kehidupan (Mahda Rena, 2022).

Hak pendidikan anak di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 49, 26 dan 53. Pada pasal 49 menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dan pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Pada pasal 53 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Jika tidak dapat dipenuhi maka pemenuhan hak pendidikan anak menjadi tanggung jawab Negara.

Dilihat dari sudut pandang pendidikan islam hak anak juga diisyaratkan dalam Surah al-Luqman ayat 13-19 yang bergandengan dengan kalimat perintah, *la tusyrik bi Allah*, dan *aqimish-sholaata*. ini menunjukkan bahwa, Islam memandang pemenuhan hak pendidikan oleh orang tua. Inti dari makna surat al-luqman ayat 13-19 : hak untuk mengimani Allah, hak untuk dibiasakan beribadah, hak untuk dibiasakan dan diberikan keteladanan tentang akhlak yaitu akhlak pada orang tua, saudara dan teman, hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup dari orangtua dan hak mendapatkan pembelajaran tentang hukum-hukum Allah (DR. Nurul Hikmah, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan mengenai gambaran pemenuhan hak pendidikan anak yang diberikan oleh orangtua leles minyak di ranto peureulak aceh timur orangtua dari hasil wawancara 5 orangtua leles minyak masih dalam bentuk mengajarkan anak mengaji dan menghafal surah-surah pendek. Dilihat dari tuntutan undang-undang yang menyatakan orangtua bertanggungjawab untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai minat bakatnya (Mahda Rena, 2022) ini sama sekali belum terpenuhi. kondisi ini dapat digambarkan bahwa pemenuhan hak anak baru di standar Islam dan belum maksimal, sementara dari segi undang-undang belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Selain itu juga digambarkan bahwa mereka baru mengajarkan anak dirumah saja, belum memasukkan ke pendidikan formal dan non formal. Dari segi waktu mereka memenuhinya hanya disore hari dikarenakan mereka leles minyak dari pagi hingga siang hari.

Penelitian ini dilakukan pada orang tua leles minyak. Leles minyak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orangtua dengan cara meminta minyak kepada orang yang memiliki sumur minyak. Berikut gambaran kondisi leles minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur.



Gambar 1 : tempat sumur minyak.

Gambar 2 : proses ibu-ibu leles minyak.

Kemudian setelah ibu-ibu leles minyak meminta minyak tersebut ke beberapa sumur minyak kemudian mereka menjualnya ke agen yang berada dipinggir jalan berikut adalah gambaran agen minyak pinggir jalan.



Gambar 3 : proses menjual hasil leles minyak ke agennya

Setelah ibu-ibu leles minyak menjual hasil lelesnya ke agen minyak yang berada di pinggir jalan mereka akan beristirahat. Pada kesempatan inilah peneliti mewawancarai ibu-ibu leles minyak tersebut.



Gambar 4 : Mewawancarai ibu yang bekerja sebagai leles minyak dengan membawa 3 anaknya yang berumur 4 tahun, 10 tahun dan 12 tahun.



Gambar 5 : Mewawancarai ibu yang bekerja sebagai leles minyak yang pergi leles minyak membawa adik dan ibunya.



Gambar 6 dan 7: gambar ibu-ibu yang sedang istirahat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan tentang gambaran pemenuhan hak pendidikan anak yang diberikan oleh orang tua pengemis minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur bahwa terdapat 3 pandangan/persepsi orang tua mengenai pemenuhan hak pendidikan anak yang mana diantaranya yaitu menurut pandangan ibu RS tentang pemenuhan hak pendidikan anak itu penting, karena zaman sama sekarang memang sangat dibutuhkan pengetahuan, menurut pandangan ibu RN tentang pemenuhan hak pendidikan anak yaitu penting agar tumbuh kembangnya sesuai, menurut pandangan ibu ZL tentang pemenuhan hak pendidikan anak yaitu pemenuhan pendidikan anak penting agar perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan umurnya. Menurut beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan orang tua pengemis sumur minyak tentang pemenuhan pendidikan anak penting dikarenakan agar tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya dan agar pengetahuannya juga ikut bertambah.

Walaupun mereka beranggapan Pendidikan penting untuk anak namun hasil dilapangan dari 5 orang tua tersebut. Ketika ditanya apakah sudah pernah memasukkan anak kesekolah?. Umumnya mereka menjawab belum pernah, ketika ditelusuri tentang Pendidikan yang pernah mereka berikan pada anak maupun diluar rumah mereka umumnya menjawab baru kegiatan Pendidikan dalam rumah. Responden 1 menyatakan "pendidikan didalam rumah yang sudah saya berikan adalah mengajarkan anak

menghafal surah-surah pendek dan mengajarkan huruf.”. Responden 2 menyatakan “mengaji dan mengenalkan huruf”. Responden 3 menyatakan “membiasakan anak membaca bismillah saat mau melakukan sesuatu, dan mengajarkan tentang akhlak yang baik”. Responden 4 menyatakan “ngaji dan hafal surah-surah pendek”. Responden 5 menyatakan “mengajarkan anak mengaji, mengenalkan huruf, dan mengenalkan angka kepada anak”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan kondisi pemenuhan hak Pendidikan anak oleh orangtua leles minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur belum memenuhi hak pendidikan anak secara Undang-Undang dikarenakan mereka tidak mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Orang tua leles minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur lebih dominan pada Pendidikan yang berhubungan dengan keagamaan seperti mengaji dan menghafal surat pendek. Dan secara Islam orang tua leles minyak sudah memenuhi hak pendidikan anak tapi belum maksimal dikarenakan orangtua hanya baru sebatas mengajarkan anak mengaji dan menghafal surah-surah pendek.

Selanjutnya gambaran cara mereka memenuhi hak pendidikan anak yang sudah mereka penuhi yaitu dengan mengajarkan anak mengaji, menghafal surah, mengajarkan bilangan dan mengajarkan huruf dilakukan disore hari seperti hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu RS dan ibu ZL mereka pergi untuk leles minyak dari jam 8 pagi dan pulang setelah adzan dzuhur. Setelah dzuhur mereka pulang kerumahnya di sore hari baru mengajarkan anak mereka untuk mengaji, menghafal surah-surah pendek, dan mengajarkan anak mengenal huruf dan angka. Jadi orangtua leles minyak hanya mengajarkan anaknya disore hari karena keterbatasan waktu.

Orang tua sebaiknya tidak melibatkan anak dalam profesinya atau mengemis, dikarenakan anak akan berfikir bahwa mencari uang tidak harus bekerja berat (Anugraha et al., 2023). Dan dengan orang tua mengajak anak untuk mengemis ditakutkan akan menimbulkan perilaku maladaptif pada anak (Umiyati, 2021). Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan anak sejalan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 26 ayat 1 (BAPPENAS RI, 2002). Jika orang tua tidak mampu memenuhi hak pendidikan anak maka pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu (BAPPENAS RI, 2002). Selain itu dibutuhkan juga partisipasi lingkungan untuk membantu kondisi anak yang belum mampu masuk pada jenjang pendidikan formal bukan tanggung jawab orang tua dan pemerintah saja sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 9 (Indonesia et al., 1991).

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan pendidikan anak terbagi menjadi dua yaitu pendidikan anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan hak anak berada pada pasal 49 pasal 26 ayat 2 dan pasal 53 dan pendidikan menurut islam yang tertera dalam Q.S Al-Luqman ayat 13-19 yang menjelaskan tentang pendidikan anak yang harus dipenuhi oleh orangtua. Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pemenuhan hak Pendidikan anak orangtua leles minyak di daerah Ranto Peureulak Aceh Timur secara undang-undang terpenuhi, dikarenakan orangtua tidak mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan menurut islam orang tua sudah memenuhi akan tetapi belum maksimal, dikarenakan orangtua hanya mengajarkan anaknya mengaji, mengenalkan huruf hijaiyah. Dilihat dari cara orang tua memenuhi hak Pendidikan anaknya yaitu dengan mengajarkan anak secara langsung di rumah tentang

mengaji, mengenalkan huruf hijaiyah, huruf abjad dan angka. Waktu pemenuhan hak anak tersebut juga sangat terbatas hanya di sore hari. Untuk itu ini butuh perhatian oleh semua pihak untuk memperhatikan dan membantu pemenuhan hak pendidikan anak-anak khususnya anak usia dini dari orang tua les minyak di daerah. Karena dalam undang-undang perlindungan hak anak yang orang tuanya tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan kesadaran dan upaya orang tua untuk mencari solusi untuk memasukkan anaknya ke Lembaga Pendidikan anak agar anak dapat mengembangkan minat bakatnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang sudah membiayai kebutuhan saya dalam menulis dan mempublish karya ilmiah ini, terimakasih juga saya ucapkan kepada ibu pembimbing yang selalu membantu saya dan memikirkan saya agar bisa selesai dalam semester ini, dan saya ucapkan terimakasih juga kepada teman-teman saya yang tidak pernah meninggalkan saya ketika saya sedang memerlukan bantuan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugraha, Z., Suryanti, N. M. N., & Suud, S. (2023). Eksploitasi Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 10(1). <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v10i1.366>
- Azahra, F. (2022). Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali. *Indonesian Research Journal On Education*, 3(1), 772–785. <https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.331>
- BAPPENAS RI. (2002). Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Arsyad, Azhar*, 190211614895, 1–44.
- DR. Nurul Hikmah, M. . (2022). Konsep Pendidikan Islam Anak Usia Dini. In *Konsep Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. [https://www.google.co.id/books/edition/Konsep\\_Pendidikan\\_Islam\\_Anak\\_Usia\\_Dini/SS2UEAAAQB-AJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Pendidikan_Islam_Anak_Usia_Dini/SS2UEAAAQB-AJ?hl=id&gbpv=0)
- Fikrina, A., Muslim, M. J., Deswari, M. P., & Sucia, Y. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan ...*, 7, 32631–32636. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/13844%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/13844/10650>
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Indonesia, P. R., Presiden, K. K., Indonesia, R., Presiden, K. K., Indonesia, R., Terpadu, P. E., Daerah, B. K., Presiden, P., Indonesia, R., Presiden, K. K., Indonesia, R., & Daerah, P. O. (1991). *Presiden Republik Indonesia*. 2010(1), 1–5.

- Indriati, N. Y., Wahyuningsih, K. K., S, S., & S, S. (2018). PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 474. <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>
- Jatiningsih, O., Habibah, S. M., Wijaya, R., & Sari, M. M. K. (2021). Peran Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Masa Belajar Dari Rumah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 147. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.29943>
- Mahda Rena, M. (2022). Hak Pendidikan Anak Usia Dini pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Alasma : Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 4(1), 45–52. <https://jurnalstitmaa.org/alasma/article/view/84>
- Marisa, M., Sunarti, V., & Bartin, T. (2021). Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan Nonformal dengan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kampung Kapalo Banda Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1 SE-Articles of Research), 1723–1731. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1158>
- Maulia, T. Y. A., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(1), 10–16. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>
- Umiyati. (2021). DAMPAK PERILAKU MALADAPTIF BAGI ANAK YANG DIJADIKAN PENGEMIS OLEH ORANG TUA SEBAGAI BENTUK EKSPLOITASI DI MAKAM KH. SYEKH ASNAWI CARINGIN. 4(1), 6.





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR: B-1538/Un.08/FTK/Kp.07.6/1/2024

TENTANG:  
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi;  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012, tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/Kmk.05/2011, tentang penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- KESATU : Menunjukkan Saudara :  
Lina Amelia, M.Pd  
Untuk membimbing Skripsi  
Nama : Maulizahra Abda  
NIM : 200210002  
Program Studi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)  
Judul Skripsi : Gambaran Persepsi Orang Tua Les Minyak terhadap Pemenuhan Hak Anak Usia Dini di Ranto Peureulak Aceh Timur
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya diatas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor SP DIPA-025.04.2.423925/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama enam bulan sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 Januari 2024

Dekan,

  
Saifur Muluk



Tambusan

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), di Banda Aceh;
5. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
7. Yang bersangkutan;
8. 



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-5233/Un.08/FTK.1/TL.00/7/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAULIZAHRA ABDA / 200210002**  
Semester/Jurusan : **VIII / Pendidikan Islam Anak Usia Dini**  
Alamat sekarang : **Tanjong Selamat**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Gambaran Persepsi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Usia Dini Oleh Orangtua Pengemis Sumur Minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juli 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 23 Agustus 2024

Prof. Habiburrahim, S.Ag., M.Com., Ph.D.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
**KECAMATAN RANTO PEUREULAK**  
JALAN PEUNARON KM. 9,3 NO.....RANTAU PANJANG KODE POS 24453  
TELEPON ( 0646 )...../ FAXIMILE ( 0646 ).....

Rantau Panjang, 22 Juli 2024 M  
16 Muharram 1445 H

Nomor : 423.4/228  
Lampiran : --  
Perihal : Izin Penelitian Ilmiah.

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-  
Banda Aceh.

1. Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : B-5233/Un.08/FTK.1/TL.007/2024 Tanggal 15 Juli 2024, yang dialamatkan kepada kami perihal seperti tersebut di atas.
2. Untuk maksud tersebut pihak kami pada prinsipnya tidak menaruh keberatan dan dapat menyetujuinya untuk melakukan penelitian dimaksud dalam rangka Penelitian Ilmiah kepada Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar - Raniry yang tersebut di bawah ini:  

Nama : Maulizahra Abda  
NIM : 200210002  
Jurusan/Prodi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini  
Alamat : Tanjong Seulamat, Darussalam, Banda Aceh  
Judul Skripsi : Gambaran Persepsi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Usia Dini Oleh Orangtua Pengemis Sumur Minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur.
3. Demikian untuk dimaklumi dan seperlunya

Ar. CAMAT RANTO PEUREULAK  
SEKRETARIS  
KECAMATAN  
RANTO PEUREULAK  
ASRUL FAIZAL S.P.  
Perbina  
NIP:19690327 200111 1 001

AR - RANIRY

## INSTRUMEN WAWANCARA

Pemenuhan Hak Pendidikan AUD Oleh Orang Tua

Leles Minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur.

Hari/Tanggal :

Nama Orangtua :

Usia Anak :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anak bapak/ibu sudah pernah masuk sekolah?	
2.	Menurut bapak/ibu penting tidak untuk memasukkan anak ke sekolah Paud?	
3.	Menurut bapak/ibu apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak?	
4.	Apa saja yang sudah bapak/ibu ajarkan kepada anak bapak/ibu?	
5.	Menurut bapak/ibu yang bapak/ibu ajarkan sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!	
6.	Apakah bapak/ibu ada memberikan pendidikan didalam/ diluar rumah ?	
7.	Kalau ada, pendidikan seperti apa yang sudah bapak/ibu berikan didalam rumah?	
8.	Menurut bapak/ibu apakah pendidikan yang sudah bapak/ibu berikan didalam rumah sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!	

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

9.	Menurut bapak/ibu apakah pendidikan yang sudah bapak/ibu berikan diluar rumah sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!	
10.	Kalau ada, pendidikan seperti apa yang sudah bapak/ibu berikan diluar rumah?	
11.	Kalau bapak/ibu belum memenuhi hak pendidikan anak, apa harapan bapak/ibu untuk pendidikan anak ke depan?	
12.	Menurut bapak/ibu penting tidak pemenuhan hak belajar anak baik dirumah maupun diluar rumah?	
13.	Menurut bapak/ibu ijazah itu penting atau tidak?	

Banda Aceh, 15 Juli 2024


Mengetahui,

Pembimbing



Lina Amella M.Pd

NIP. 198509072020122010



## Analisis Data

### Data Mentah

Pemenuhan Hak Pendidikan AUD Oleh Orangtua Leles Minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur.

No	Pertanyaan	Jawaban				
		Nurjanni	Nurhayati	Rasida	Ratnawati	Zaila
1.	Apakah anak bapak/ibu sudah pernah masuk sekolah?	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
2.	Menurut bapak/ibu penting tidak untuk memasukkan anak ke sekolah Paud?	Paud tidak perlu Masuk tk yang perlu	Penting biar pintar waktu naik ke sekolah dasar	Penting, karena dengan kita memasukkan anak sekolah, jadi anak dapat belajar ilmu pengetahuan yang belum pernah di dengarnya di rumah.	Penting	Penting banget, karena sekarang syarat masuk sd harus ada ijazah tk/paud
3.	Menurut bapak/ibu apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak?	Mengaji	Mengaji, mengajarkan huruf dan angka	Sebagai orang tua saya mengajarkan kepada anak tentang sopan santun, dan berakhlak baik. Saya juga mengajarkan huruh-huruf hijaiyah, abjad dan angka-angka di rumah, itupun kalau sempat saya ajarkan.	Ngaji, hafal surah-surah pendek	Baik, menghormati orangtua, jangan nakal
4.	Apa saja yang sudah bapak/ibu ajarkan kepada anak bapak/ibu?	Mengaji dan mengenal huruf	Mengaji dan mengenal huruf	Tentang sopan santun, akhlak baik dan mengajarkan anak huruf-huruf dan angka.	Ngaji dan hafal surah-surah pendek	Mengajarkan anak mengaji, mengenalkan huruf, dan mengenalkan angka
5.	Menurut bapak/ibu	Belum	Belum	Belum terlalu	Belum,	Belum,

	yang bapak/ibu ajarkan sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!			sesuai, karena kadang-kadang dia tidak sopan dengan orang lain	karena belum sesuai dengan perkembangan anak.	dikarenakan ilmu kita untuk mengajarkan anak masih belum cukup tidak seperti guru yang sudah kuliah dan menimba ilmu di universitas.
6.	Apakah bapak/ibu ada memberikan pendidikan didalam/ diluar rumah ?	Tidak ada	Ada akan tetapi hanya pendidikan didalam rumah saja.	Saya berikan	Pendidikan didalam rumah	Ada, saya memberikan pendidikan didalam rumah.
7.	Kalau ada, pendidikan seperti apa yang sudah bapak/ibu berikan didalam maupun diluar rumah?	Pendidikan didalam rumah yang sudah saya berikan adalah mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek dan mengajarkan huruf	Pendidikan didalam rumah yang sudah saya ajarkan, yaitu mengaji dan mengenalkan huruf	Seperti saya membiasakan anak saya membaca bismillah saat mau melakukan sesuatu, dan mengajarkan tentang akhlak yang baik.	Ngaji dan hafal surah-surah pendek	Mengajarkan anak mengaji, mengenalkan huruf, dan mengenalkan angka kepada anak.
8.	Menurut bapak/ibu apakah pendidikan yang sudah bapak/ibu berikan didalam rumah sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!	Belum, karena	Belum sesuai, karena guru yang lebih mengetahui apa yang harus diajarkan kepada anak.	Belum sesuai, karena pendidikan yang saya berikan dirumah tidak terstruktur dan tidak setiap hari saya dapat memberikan pendidikan kepada anak, karena sibuk leles minyak.	Belum sesuai	Belum cukup, dikarenakan ilmu kita tidak seperti ilmu yang dimiliki oleh guru
9.	Menurut bapak/ibu apakah pendidikan yang sudah	-	-	Belum saya berikan, karena anak tidak mau	Belum	-

	bapak/ibu berikan diluar rumah sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!			ditinggal di PAUD maunya ditemeni sampai sekolahnya selesai. Dan saya tidak bisa menemani anak sampai sekolah selesai karena saya ada pekerjaan lain di rumah.		
10.	Kalau ada, pendidikan seperti apa yang sudah bapak/ibu berikan diluar rumah?	-	-	-	-	-
11.	Kalau bapak/ibu belum memenuhi hak pendidikan anak, apa harapan bapak/ibu untuk pendidikan anak ke depan?	-	-	Harapan saya agar anak saya bersekolah dengan baik sampai ke jenjang yang tinggi tanpa terganggu karena ekonomi.	-	-
12.	Menurut bapak/ibu penting tidak pemenuhan hak belajar anak baik dirumah maupun diluar rumah?	-	-	Penting, karena zaman sekarang memang sangat dibutuhkan pengetahuan.	Penting agar tumbuh kembangnya sesuai.	Pemenuhan pendidikan anak penting agar perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan umurnya.
13.	Menurut bapak/ibu ijazah itu penting atau tidak?	Penting, untuk keperluan daftar kerja	Penting, untuk keperluan daftar kerja	Penting, untuk keperluan daftar kerja	Penting, untuk keperluan daftar kerja	Penting, untuk keperluan daftar kerja

Hasil Penyajian Data

No	Penyajian Data	Penarikan Kesimpulan
1.	Belum	Belum pernah masuk sekolah
2.	4 orang tua mengatakan penting agar anaknya mendapatkan ilmu dan 1 orang tua mengatakan masuk sekolah itu penting agar anak mendapatkan ijazah dan bisa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Penting agar anak mendapatkan ilmu
3.	4 orang tua mengajarkan anak mengaji dan dua orang tua mengajarkan anak untuk bersikap baik	Agama
4.	4 orang tua mengajarkan anak mengaji dan mengenalkan huruf dan 1 orang tua mengajarkan anak untuk memiliki akhlak yang baik.	
5.	5 orang tua menjawab belum	Orang tua belum mampu mengajarkan anak sesuai dengan tumbuh kembang anak seusianya
6.	Ada tetapi hanya pendidikan di dalam rumah	Hanya pendidikan di dalam rumah
7.	4 orang tua menjawab mengajarkan anak mengaji, 2 orang tua menjawab menghafal surah-surah pendek, 1 orang tua menjawab mengenalkan huruf dan angka, 1 orang tua menjawab membiasakan anak untuk membaca bismillah dan hamdalah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan.	Agama
8.	Belum sesuai	Pendidikan yang diberikan oleh orang tua belum sesuai dikarenakan ilmu yang dimiliki orang tua belum cukup seperti yang dimiliki guru.
9.	Belum dikarenakan anak belum mau untuk ditinggal di sekolah	Orang tua belum memberikan pendidikan diluar rumah.
10.	-	-
11.	Satu orang tua menjawab harapannya agar anaknya mampu bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi	Hanya satu orang tua yang memiliki harapan untuk pendidikan di masa depan
12.	2 orang tua mengatakan penting agar tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya, 1 orang	Pemenuhan hak pembelajaran anak penting untuk dipenuhi, agar anak dapat

	tua mengatakan penting agar sang anak memiliki pengetahuan	tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.
13.	5 orang tua mengatakan ijazah itu penting agar anak bisa mendaftar pekerjaan	Ijazah itu penting untuk memudahkan mencari pekerjaan.



## CURRICULUM VITAE

**Instansi :**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

**Fakultas /Jurusan :**

Tarbiyah Dan Keguruan/ Pendidikan Islam Anak U  
Dini

**Alamat :**

Desa Seumali, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabup  
Aceh Timur.

**MAULIZAHRA  
ABDA**

**(200210002)**

**Agama:**

Islam

**Jenis Kelamin :**

Perempuan

**Tinggi Badan :**

160 cm

**Status :**

Mahasiswa

**Riwayat Pendidikan :**

**SD Negeri 4 Ranto Peureulak**

2007- 2014

**MTsS Nurul Ulum**

2014-2017

**SMAN UNGGUL ACEH TIMUR**

2017-2020

**CONTACT**

Gmail Student:

[200210002@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200210002@student.ar-raniry.ac.id)

EMAIL:

[Maulizahra2205@gmail.com](mailto:Maulizahra2205@gmail.com)

Telp.

[082130212342](tel:082130212342)